



WALIKOTA BLITAR

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar;
 2. ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA MENGUNAKAN *LIQUIEFIELD PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI

Dalam rangka mendukung penyaluran subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram tepat sasaran, dan sesuai ketentuan dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37/K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 22.E/MG.05/DJM/2023, Tanggal 13 September 2023, tentang Pelaksanaan Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram Tepat Sasaran.

- d. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 510/28486/125.4/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penyaluran LPG Tabung 3 Kg Kepada Pengguna LPG Tertentu.

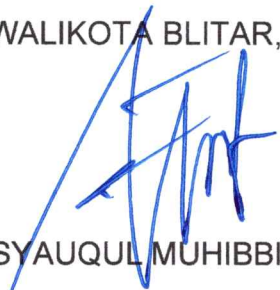
Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak menggunakan *Liquefield Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kilogram bersubsidi dan wajib beralih menggunakan *Liquefield Petroleum Gas* (LPG) non subsidi.
2. Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti dan mengoptimalkan pelaksanaan Surat Edaran ini di Lingkungan Kerja masing-masing demi tercapainya pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 3 Maret 2026

WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN